

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI WILAYAH DKI JAKARTA

Mutiara Cendana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
priscillamutiarac@gmail.com

Bayu Laksma Pradana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala
bayu@wym.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing the effect of taxpayer awareness and taxpayer knowledge of taxpayer compliance in paying vehicle tax in DKI Jakarta, the independent variables in this research were taxpayer awareness and taxpayer knowledge, while the dependent variable was compliance taxpayer. This research was conducted using the Survey Research method using a questionnaire as a data collection. Sampling was done using the Simple Random Sampling method and then the data collected was analyzed by multiple linear regression. Regression test results in this research indicate that the independent variable partially has a positive effect but not significantly to the dependent variable while simultaneously the independent variable has a significant effect on the dependent variable, namely taxpayer compliance in paying vehicle tax in DKI Jakarta.

Keywords: *Vehicle Taxpayer Compliance, Tax payer Awareness, Tax Knowledge.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta, variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *survey research* dengan menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dan selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil uji regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen sedangkan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan.

PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Negara. Untuk memenuhi kepentingan rakyat pemerintah membutuhkan dana, dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa kekayaan alam maupun dari penerimaan negara. Penerimaan negara sendiri terbagi menjadi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri, dan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar. Berdasarkan badan yang dilihat pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang menjadi sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

di dalam APBD. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, 2004) tentang pemerintahan daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur keuangan daerah, salah satunya melalui penerimaan daerah, yakni pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah diperoleh dari penerimaan pajak suatu daerah yang mana bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat, maka akan dapat mempengaruhi pendapatan pajak daerah tersebut. Pajak daerah yang merupakan hak bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan komponen pajak yang memiliki kontribusi yang cukup

tinggi dalam pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di tiap daerah dari waktu ke waktu. Walaupun memiliki kontribusi yang cukup tinggi, pajak kendaraan bermotor belum memberikan nilai kontribusi

yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1 Realisasi dan Anggaran PKB di DKI Jakarta

Tahun	Jumlah Kendaraan Terdaftar	APBD-P	Realisasi	%
2015	8.697.064	6.050.000.000.000	6.090.200.500.774	100,7%
2016	9.105.377	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999	101,3%
2017	9.464.077	7.900.000.000.000	8.005.898.498.574	101,3%
2018	9.876.546	8.000.000.000.000	8.552.500.495.393	106,9%

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah – DKI Jakarta

Dari tabel di atas digambarkan bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan PKB di Wilayah DKI Jakarta selalu melebihi anggaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan persentase yang meningkat pada tahun 2018, yaitu sebesar 5,6%. Namun nilai tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sampai September 2019, jumlah wajib pajak yang masih belum membayarkan kewajibannya sebanyak 4.990.171 yang di

dominasi kendaraan roda dua dengan potensi penerimaan sebesar 2,1 triliun rupiah (Hayatina, 2019). Hal ini diyakini terjadi karena kurangnya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) dalam membayar kewajiban pajaknya, yang dilihat dari tingkat *tax ratio* pada tahun 2019 hanya sebesar 10,3% dari seluruh kewajiban perpajakan yang ada (Dewi, 2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, tentunya akan

mendorong para wajib pajak itu sendiri untuk secara sadar melakukan pembayaran pajak tepat waktu serta melakukan pelaporan pajak dengan benar. Kesadaran tersebut juga harus disertai dengan adanya pengetahuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan pajak yang ada di masyarakat menyebabkan munculnya ketidakpatuhan yang ada dalam membayar pajak. Berdasarkan

TELAAH LITERATUR

Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2007) pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah

uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak dengan judul “analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta”.

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budget air*)
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan. Contohnya melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan,

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelompokan Pajak

1. Sifat Pajak

Pajak Subjektif dalam pengenaannya yang mana memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (berstatus kawin atau tidak kawin, dan sebagainya).

Sedangkan pajak objektif dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajak tanpa dengan memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak bersangkutan. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pihak Penanggung Pajak

Pembayaran pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, seorang suami tidak dapat mengalihkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya terhadap istri. Sedangkan pembayaran pajak tidak langsung dalam pelunasannya tidak harus dilunasi oleh wajib pajak, karena pajak tidak langsung diberlakukan pada objek pajak tertentu, bukan pada wajib pajak.

3. Pihak Pemungut Pajak

Pajak Negara (Pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Dengan tujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2015) tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan

bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan keadaan semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Secara umum, kepatuhan wajib pajak dibagi dua, yaitu :

1. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan patuh terhadap perpajakan sesuai dengan aturan formal perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan Material adalah keadaan dimana wajib pajak

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta


memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

tentang perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan wajib pajak pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak

yang menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, maka diperlukan kerangka pemikiran yang bertujuan mendeskripsikan alur hubungan variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran

Hipotesis yang dapat ditarik dari kerangka pemikiran di atas:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Wilayah DKI Jakarta.

H₂ : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Wilayah DKI Jakarta.

H₃ : Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Wilayah DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian yang bersifat *survey research*. Menurut (Sugiyono, 2013) mengatakan bahwa metode *survey* merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Dalam penelitian tersebut sampel yang diambil dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Menurut (Sarjono & Julianita, 2011) *simple random sampling* adalah cara pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi tanpa mempedulikan tingkatan, dengan demikian penulis

mengambil sampel penelitian dengan cara membagikan kuisioner yang dibuat menggunakan *google forms* kemudian disebarakan secara *online* melalui media *online* dan media sosial. Kuisioner tersebut disebarakan pada wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Samsat di wilayah DKI Jakarta dengan rentang usia wajib pajak yang diteliti, yaitu usia 18-45 tahun. Dalam penelitian ini, data-data yang berkaitan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan data primer yang dibuat dan dirangkum oleh peneliti dari kuisioner yang telah disebarakan, dan data sekunder yang diperoleh dari peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan penelitian dari menggunakan metode analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap setiap variabel, dapat dijelaskan bahwa setiap variabel

yang terlibat dalam penelitian ini dapat dikatakan valid, karena nilai dari *pearson correlation* (r hitung) berada di atas nilai *r table*.

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbach* sebagai alat uji, maka dari variabel yang terlibat dalam penelitian dapat dikatakan reliabel karena memenuhi syarat, yakni nilai dari *cronbach's alpha* > 0,6 atau 60%. Uji Asumsi Klasik Pada

penelitian ini berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 2 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	164.205	2	82.103	9.617	.000 ^b
	Residual	520.795	61	8.538		
	Total	685.000	63			

a. Dependent Variable: y1

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan hasil uji F, nilai Sig. pada penelitian ini menunjukkan nilai 0,000 dimana nilai ini < 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadikan model penelitian ini fit. Yang

menjelaskan bahwa pada penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima, yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.

Tabel 3 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.793	2.104		3.229	.002
	x1	.231	.157	.226	1.473	.146
	x2	.336	.169	.306	1.994	.051

a. Dependent Variable: y1

Berdasarkan tabel di atas, maka dihasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 6,793 + 0.231 X_1 + 0,336 X_2 + e$$

Berdasarkan uji T, nilai Sig. pada penelitian ini untuk variabel X_1 menunjukkan nilai 0,146 dan untuk variabel X_2 menunjukkan nilai 0,051. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa X_1 sebesar $0,146 > 0,05$ dan X_2 sebesar $0,051 > 0,05$, kedua variabel independen memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen pada penelitian ini, yakni variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Namun kedua variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y sehingga penelitian ini tidak mempunyai daya generalisasi karena tidak dapat diimplementasikan ke kasus lain yang sejenis.

H_1 : kesadaran wajib pajak secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji T atau partial terhadap variabel kesadaran wajib

pajak menampilkan hasil nilai Sig. pada variabel ini adalah 0,146. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini variabel yang diteliti menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari data ini, maka variabel Kesadaran Wajib Pajak secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : pengetahuan wajib pajak secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t atau partial terhadap variabel pengetahuan wajib pajak menampilkan hasil nilai Sig. pada variabel ini adalah 0,051. Hal ini menunjukkan bahwa pada penelitian ini variabel yang diteliti menghasilkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari data ini, maka variabel pengetahuan wajib pajak secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4 Hasil Uji *R Square*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	.240	.215	2.922

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan hasil uji *R square*, nilai dari *Adjusted R Square* pada penelitian, yaitu 0,215. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak hanya

berpengaruh sebesar 21,5% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sebesar 78,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesadaran Wajib Pajak secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan wajib pajak secara partial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.
3. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

- kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan bermotor. Serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan terkait variabel yang diteliti ialah:
4. Bagi Instansi pajak terutama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta dan kantor bersama Samsat
 5. Jakarta dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan evaluasi bahwa instansi pajak dapat melakukan pendekatan atas kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara bersamaan dalam hal melakukan penyuluhan

kepada wajib pajak agar dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban atas pajak kendaraan bermotor dan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen maupun pernyataan-pernyataan dalam pembuatan kuesioner

yang memiliki keterkaitannya dengan variabel penelitian serta menambah jumlah sampel penelitian agar memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. (2019). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. *Pentingnya Kesadaran Dalam Membayar Pajak*. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pub. L. No. 2 (2015).
- Hayatina. (2019, September). Waduh! 4,9 Juta Kendaraan di DKI Nunggak Pajak Rp 2,1 T. *Detik Finance*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
- Sarjono & Julianita. (2011). *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Pub. L. No. 28 (2007).